



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 17 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Admininistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah organ DPRD yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan Daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
8. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah orang tertentu yang merupakan pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
9. Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam membantu fraksi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
10. Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi yang selanjutnya disebut Kompensasi adalah uang yang dibayarkan setiap orang per bulan atau orang per hari atau per kegiatan kepada masing-masing orang pada Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi.

BAB II
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. membuat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan melampirkan salinan ijazah dan surat pernyataan pengalaman kerja.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 4

- (1) Calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dan ditandatangani oleh ketua masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dapat melakukan tes kemampuan kepada calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

- (3) Nama calon Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang ditandangani oleh ketua masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan berdasarkan keperluan dari DPRD dengan mekanisme penunjukan langsung oleh Sekretaris DPRD melalui kegiatan pertemuan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Pembayaran besaran biaya untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan standar harga satuan.

Pasal 8

- (1) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 5 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 6 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Hak

Paragraf 1
Tugas

Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. membantu memberikan saran dan/atau pikiran tentang penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah kepada Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. memberikan solusi atau pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. memberikan asistensi kepada Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam hal diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, Kelompok Pakar atau Tim Ahli dapat mendampingi kegiatan kunjungan kerja DPRD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli diharuskan:
 - a. memahami seluruh kegiatan kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD;
 - b. menguasai dan memahami seluruh kegiatan DPRD dalam bidang hukum, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial atau bidang lainnya sesuai dengan tugas dan penempatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - c. membuat laporan kegiatan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekretaris DPRD setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal diperlukan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan paling sedikit memuat analisis permasalahan dan solusi pemecahan masalah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli wajib menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kelompok Pakar atau Tim Ahli mengisi daftar hadir harian.

Paragraf 3
Hak

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhak mendapatkan Kompensasi satuan orang bulan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa honorarium yang diberikan kepada setiap orang per bulan.
- (3) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan strata satu (S1) paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S2) paling banyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata tiga (S3) paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli dikecualikan untuk kegiatan per hari atau per jam dalam bentuk pertemuan.
- (5) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan dengan standar harga satuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Masa Kerja dan Pemberhentian

Paragraf 1
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan diusulkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (3) Rekomendasi dan usulan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara patut;
 - c. ditetapkan sebagai calon anggota legislatif atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli; atau
 - e. berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan DPRD Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB III TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Fraksi diusulkan pimpinan fraksi kepada Sekretaris DPRD yang ditandatangani oleh ketua fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan;

- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. membuat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada fraksi dengan tembusan kepada Sekretariat DPRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan fraksi.
- (2) Dalam hal diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, Tenaga Ahli Fraksi dapat mendampingi kegiatan kunjungan kerja DPRD.

Bagian Keempat Hak

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi berhak mendapatkan Kompensasi satuan orang bulan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa honorarium yang diberikan kepada setiap orang per bulan.
- (3) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan strata satu (S1) paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. jenjang pendidikan strata dua (S2) paling banyak Rp2.750.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. jenjang pendidikan strata tiga (S3) paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar harga satuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Masa Kerja dan Pemberhentian

Paragraf 1 Masa Kerja

Pasal 19

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Fraksi selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perpanjangan masa kerja Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan diusulkan oleh masing-masing fraksi

DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

- (3) Rekomendasi dan usulan masing-masing fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua fraksi.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara patut;
 - c. ditetapkan sebagai calon anggota legislatif atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli Fraksi; atau
 - e. berdasarkan penilaian tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Pimpinan fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 31